

I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹ Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil Perbedaannya dengan bank adalah bank

menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya. Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian.

Dapat disimpulkan bahwa koperasi indonesia dapat bergerak disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha/ atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (15) adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab.

(Sutanta, Raharja; 2000)

Di Indonesia banyak sekali usaha yang kegiatannya bergerak di bidang simpan pinjam, sebagai contoh yaitu perbankan dan koperasi. Dari kedua contoh

tersebut terdapat banyak perbedaan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang mengatur masing-masing usaha. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya berupa layanan simpanan dan pinjaman. Koperasi ini adalah salah satu jenis koperasi yang bergerak dalam jasa keuangan yang menjalankan usahanya yaitu dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito dan menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat. Hal yang membedakan antara koperasi simpan pinjam dan bank adalah bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh orang-orang yang menggunakannya dan anggotanya, koperasi adalah lembaga non-profit sehingga dapat membebaskan biaya yang lebih rendah dan tidak mengenakan bunga yang tinggi kepada anggotanya. Sedangkan bank adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk dan layanan kepada nasabahnya, termasuk rekening pemeriksaan dan tabungan, pinjaman dan pertukaran mata uang. Ada beberapa pengertian koperasi simpan pinjam, menurut Anoraga ,Widiyanti (2007), Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Menurut Kasmir (2013), Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan anggotanya. Menurut Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

mendefinisikan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya simpan pinjam.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, koperasi simpan pinjam sebagai koperasi yang kegiatannya dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggotanya. Koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir. Koperasi simpan pinjam tidak akan dapat membantu anggotanya jika koperasi nya itu sendiri tidak berkembang. Hal ini harus disadari oleh setiap anggota sehingga mereka tidak hanya mengutamakan kesejahteraannya sendiri dan mengabaikan kesejahteraan koperasi simpan pinjam.

B. Perumusan Masalah

1. Adakah manfaat yang didapat dengan adanya koperasi dalam suatu desa demi memajukan para petani di suatu desa ?
2. Apakah adanya Koperasi simpan pinjam mempunyai peran penting dalam menyejahterakan para petani disuatu desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manfaat koperasi bagi kesejahteraan petani di desa
2. Untuk mengetahui peran penting koperasi simpan pinjam dalam membantu menyejahterakan petani desa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat mengetahui apa saja manfaat koperasi simpan pinjam terhadap para petani di pedesaan serta mampu menyimpulkan apa saja peran koperasi simpan pinjam demi kesejahteraan para petani ataupun warga yang lainnya.
- 2 . Dengan penelitian ini juga dapat mengetahui apa saja program koperasi simpan pinjam demi memajukan para petani dalam penyediaan pupuk bibit atau yang lainnya sehingga para petani lebih mudah dalam melakukan usaha usaha taninya.